



P U T U S A N

NOMOR. 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Chandra Wijanarko**
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Oktober 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kemanggisan Pulo RT. 09/17 Kel. Palmerah
Kec. Palmerah, Jakarta Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 7 Oktober 2017, sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2017, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 November 2017, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
4. Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2018, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 15 Januari 2018, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 9 Februari 2018, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 April 2018;
7. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-1, tanggal 13 April 2018, sejak tanggal 15 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
8. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke-2, tanggal 15 Mei 2018, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 15 Juni 2018, sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;

Hal 1 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan Negeri Jakarta Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Nurwadi Aco, S.H, dkk, Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Citylofts Sudirman Lt.9 Unit 901, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-09/JKTBR/EP/01/2018 tertanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa terdakwa **Muhammad Chandra Wijanarko** secara tidak langsung telah bersama-sama dengan RUDI (DPO) dan VINCENSIUS TRIBAYU GEROD (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2017, di Depan Mesjid An-Nur'aini, Jl. H. Taisir, RT.05, RW.11, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa perkara ini bermula dari tanggal 19 September 2017, seorang laki-laki bernama RUDI (DPO) yang sudah dikenal oleh terdakwa

Hal 2 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Chandra Wijanarko via medsos - menghubungi dan memberitahu terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko bahwa RUDI (DPO) akan menumpang alamat terdakwa untuk pengiriman paket dari luar negeri, yaitu dari China. Rudi dalam kesempatan itu menjanjikan kepada terdakwa apabila barangnya sudah sampai, nanti terdakwa akan diberikan diskon dalam pembeliannya yaitu 100 gram hanya dengan harga Rp 4.500.000,-, yang harga biasa yaitu Rp 5.530.000,- sehingga terdakwa mengiyakan dan mengirimkan alamatnya kepada Rudi (DPO) itu;

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Rudi (DPO) menghubungi terdakwa lagi, memberitahukan bahwa paket kiriman dari China sudah dikirim, pada saat itu Rudi memberikan nomor paketnya kepada terdakwa yaitu EA274410476HK;
- Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2017 Rudi (DPO) menghubungi terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa paket kiriman bahan kimia buat campuran tembakau Hanoman (tembakau gorilla yang diduga narkoba) dari China sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta dan sudah lolos di pabean Bea Cukai. Atas informasi itu kemudian terdakwa mengecek melalui internet, dan ternyata benar bahwa kiriman paket dari China sudah sampai di Bandara Soekarno – Hatta. Kemudian pada saat itu juga Rudi menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu menjadi reseller dari Rudi dalam kegiatan penjualan tembakau Hanoman (tembakau gorilla yang diduga narkoba) dan Rudi juga berjanji akan mengajarkan bagaimana cara membuat tembakau gorilla;
- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Muhammad Chandra dihubungi oleh pihak POS, memberitahukan bahwa paket akan dikirim kepada terdakwa, dan ia terdakwa Muhammad Chandra mengiyakan, sebaliknya pihak pos mengatakan bahwa paket itu jam 11.00 Wib akan sampai di tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian jam 11.30 WIB pihak Pos menghubungi lagi terdakwa, memberitahukan bahwa mereka (pihak Pos) sudah berada di depan Masjid An-Nur'ain, Jln. KH. Taisir, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kemanggisan, Jakarta Barat;

Hal 3 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa terima dari petugas Pos, pukul 12.00 WIB terdakwa kesana untuk menerima paket yang berisi bahan kimia buat campuran tembakau gorilla;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa lalu menandatangani resi, tanda bukti penerimaan paket kiriman dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Subdit 1 Dittipidnarkoba Mabes Polri;
- Bahwa setelah penangkapan, kemudian terdakwa digeledah dan dalam pengeledahan itu ditemukan barang bukti - yang selanjutnya barang bukti tersebut disita, terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) buah plastik aluminium berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna coklat diduga narkotika dengan berat 96 gram brutto;
 2. 1 (satu) lembar invoice dari Pos Indonesia Nomor : 00000388/2017/11000 tanggal 6 Oktober 2017;
 3. 1 (satu) lembar bukti penyerahan kiriman Express Mail Service dan;
 4. 1 buah handphone iPhone 5 warna hitam, simcard 081578936177;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi lagi oleh petugas polisi, dalam pengakuannya terdakwa mengaku masih menyimpan sejumlah narkotika yang disimpan ditempat kostnya, sehingga petugas menggring terdakwa ke tempat kostnya yang terletak di Jln. Haji Suit No. 34 RT05, RW 11, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kemanggisan, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat pengeledahan di rumah kost terdakwa di Jl. Haji Suit, petugas polisi menemukan barang bukti berupa :
 01. 1 buah plastik berisi tembakau merek Aromatic choice : 30 gram brutto;
 02. 1 buah plastik berisi tembakau merek RAW : 20 gram brutto;
 03. 1 buah plastik berisi tembakau merek Harvest : 28 gram brutto;
 04. 1 buah plastik berisi tembakau merek Wijaya : 58 gram brutto;
 05. 1 buah palstik berisi tembakau merek Wijaya : 22 gram brutto;
 06. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 20 gram brutto;
 07. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 6 gram brutto;

Hal 4 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 6 gram brutto;
09. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 14 gram brutto;
10. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau: 14 gram brutto;
11. 1 buah timbangan elektrik merek Prima :-
Jumlah : 218 gram brutto.

- Bahwa setelah selesai penggeledahan kemudian semua barang bukti disita oleh petugas polisi dan selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko mengaku mengetahui bahan serbuk berwarna coklat yang dipesan oleh Rudi dari China adalah mengandung narkoba;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dalam kegiatan menerima serbuk coklat dari Rudi tersebut mengaku tidak mendapat upah, namun ia terdakwa dijanjikan akan dikasih harga murah dalam setiap pembelian tembakau Hanoman (tembakau gorilla) dari Rp5.530.000,- menjadi Rp4.500.000,-;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko mengaku telah 3 kali membeli tembakau gorilla via online kepada Rudi, yaitu :

Pertama, pada tanggal 9 Agustus 2017 via online terdakwa memesan 100 gram tembakau gorilla seharga Rp 5.530.000,- ditransfer ke rekening bank BCA nomor rekening : 3340158449 atas nama Andre Dwi, dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kembali tembakau tersebut sebesar Rp 5.500.000,- ;

Kedua, pada tanggal 14 agustus 2017 via line, paketnya diterima terdakwa tanggal 17 Agustus 2017 sebanyak 200 gram dengan harga Rp 11.030.000 dengan mentransfer ke bank dan alamat yang sama diatas dan keuntungan dari penjualan kembali sebesar Rp 11.000.000,- ;

Ketiga, pada tanggal 2 September 2017 via line, dan paketnya diterima pada tanggal 8 September 2017 sebanyak 200 gram dengan harga Rp11.030.000,- dengan cara mentransfer ke alamat

Hal 5 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama di atas, dan dari penjualannya itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp11.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dalam menjalankan kegiatannya itu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : NO.LAB : 4160/NNF/2017, tanggal 20 Oktober 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28972017/OF dan 2898/2017 berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **5-FLUORO-ADB** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa terdakwa **Muhammad Chandra Wijanarko** secara tidak langsung telah bersama-sama dengan RUDI (DPO) dan VINCENSIUS TRIBAYU GEROD (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan Masjid An-Nur'ain, Jalan Kyai Haji Taisir, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2017, di Depan Mesjid An-

Hal 6 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur'aini, Jl. H. Taisir, RT.05, RW.11, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini bermula dari tanggal 19 September 2017, seorang laki-laki bernama RUDI (DPO) yang sudah dikenal oleh terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko menghubungi dan memberitahu terdakwa bahwa RUDI (DPO) akan menumpang alamat terdakwa untuk pengiriman paket dari luar negeri, yaitu dari China. Rudi dalam kesempatan itu menjanjikan kepada terdakwa apabila barangnya sudah sampai, nanti terdakwa akan diberikan diskon dalam pembeliannya yaitu 100 gram hanya dengan harga Rp4.500.000,-, yang harga biasa yaitu Rp5.530.000,- sehingga terdakwa mengiyakan dan mengirimkan alamatnya kepada Rudi (DPO) itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Rudi (DPO) menghubungi terdakwa lagi, memberitahukan bahwa paket kiriman dari China sudah dikirim, pada saat itu Rudi memberikan nomor paketnya kepada terdakwa yaitu EA274410476HK;
- Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2017 Rudi (DPO) menghubungi terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa paket kiriman bahan kimia buat campuran tembakau Hanoman (tembakau gorilla yang diduga narkotika) dari China sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dan sudah lolos di pabean Bea Cukai. Atas informasi itu kemudian terdakwa mengecek melalui internet, dan ternyata benar bahwa kiriman paket dari China sudah sampai di Bandara Soekarno – Hatta. Kemudian pada saat itu juga Rudi menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu menjadi reselli (resaller ?) dari Rudi dalam kegiatan penjualan tembakau Hanoman (tembakau gorilla yang diduga narkotika) dan Rudi juga berjanji akan mengajarkan bagaimana cara membuat tembakau gorilla;

Hal 7 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Muhammad Chandra dihubungi oleh pihak POS, memberitahukan bahwa paket akan dikirim kepada terdakwa, dan ia terdakwa Muhammad Chandra mengiyakan, sebaliknya pihak pos mengatakan bahwa paket itu jam 11.00 Wib akan sampai di tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian jam 11.30 WIB pihak Pos menghubungi lagi terdakwa, memberitahukan bahwa mereka (pihak Pos) sudah berada di depan Masjid An-Nur'ain, Jln. KH. Taisir, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kemanggisan, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa terima dari tukang Pos, pukul 12.00 WIB terdakwa kesana untuk menerima paket yang berisi bahan kimia buat campuran tembakau gorilla;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa lalu menandatangani resi, tanda bukti penerimaan paket kiriman dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Subdit 1 Dittipidnarkoba Mabes Polri;
- Bahwa setelah penangkapan, kemudian terdakwa digeledah dan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti yang selanjutnya disita, berupa :
 01. 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) buah plastik aluminium berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna coklat diduga narkoba dengan berat 96 gram brutto,
 02. 1 (satu) lembar invoice dari Pos Indonesia Nomor : 00000388/2017/11000 tanggal 6 Oktober 2017,
 03. 1 (satu) lembar bukti penyerahan kiriman Express Mail Service dan
 04. 1 buah handphone iPhone 5 warna hitam, simcard 081578936177 yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi lagi oleh petugas polisi, dalam pengakuannya terdakwa mengaku masih menyimpan sejumlah narkoba yang disimpan ditempat kostnya, sehingga petugas menggiring terdakwa ke tempat kostnya yang terletak di Jln. Haji Suit No. 34 RT05, RW 11, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kemanggisan, Jakarta Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah kost terdakwa di Jl. Haji Suit, petugas polisi menemukan barang bukti berupa :

Hal 8 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01. 1 buah plastik berisi tembakau merek Aromatic choice : 30 gram brutto,
 02. 1 buah plastik berisi tembakau merek RAW : 20 gram brutto
 03. 1 buah plastik berisi tembakau merek Harvest : 28 gram brutto
 04. 1 buah plastik berisi tembakau merek Wijaya : 58 gram brutto
 05. 1 buah plastik berisi tembakau merek Wijaya : 22 gram brutto
 06. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 20 gram brutto
 07. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 6 gram brutto
 08. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 6 gram brutto
 09. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 14 gram brutto
 10. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 14 gram brutto
 11. 1 buah timbangan elektrik merek Prima : -
- Jumlah : 218 gram brutto.

- Bahwa setelah selesai penggeledahan kemudian semua barang bukti disita oleh petugas polisi dan selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko mengaku mengetahui bahan serbuk berwarna coklat yang dipesan oleh Rudi dari China adalah mengandung narkoba;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dalam kegiatan menerima serbuk coklat dari Rudi tersebut mengaku tidak mendapat upah, namun ia terdakwa dijanjikan akan dikasih harga murah dalam setiap pembelian tembakau Hanoman (tembakau gorilla) dari Rp 5.530.000,- menjadi Rp 4.500.000,-;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko mengaku telah 3 kali membeli tembakau gorilla via online kepada Rudi, yaitu :

Pertama, pada tanggal 9 Agustus 2017 via online terdakwa memesan 100 gram tembakau gorilla seharga Rp 5.530.000,- ditransfer ke rekening bank BCA nomor rekening : 3340158449 atas nama Andre Dwi, dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kembali tembakau tersebut sebesar Rp 5.500.000,-;

Kedua, pada tanggal 14 Agustus 2017 via line, pakatnya diterima terdakwa tanggal 17 Agustus 2017 sebanyak 200 gram dengan harga Rp11.030.000 dengan mentransfer ke bank dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yang sama diatas dan keuntungan dari penjualan kembali sebesar Rp 11.000.000,-;

Ketiga, pada tanggal 2 September 2017 via line, dan paketnya diterima pada tanggal 8 September 2017 sebanyak 200 gram dengan harga Rp11.030.000,- dengan cara mentransfer kealamat yang sama di atas, dan dari penjualannya itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp11.000.000,-;

- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dalam menjalankan kegiatannya itu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : NO.LAB : 4160/NNF/2017, tanggal 20 Oktober 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28972017/OF dan 2898/2017 berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **5-FLUORO-ADB** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : NO.LAB : 3535/NNF/2017, tanggal 14 September 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2563/2017/OF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tentang Narkotika**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2), Jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa **Muhammad Chandra Wijanarko** secara tidak langsung telah bersama-sama dengan RUDI (DPO) dan VINCENSIUS TRIBAYU GEROD (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at

Hal 10 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di depan Masjid An-Nur'ain, Jalan Kyai Haji Taisir, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Muhammad Chandra Wijanarko** pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2017, di Depan Mesjid An-Nur'aini, Jl. H. Taisir, RT.05, RW.11, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika dengan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa perkara ini bermula dari tanggal 19 September 2017, seorang laki-laki bernama RUDI (DPO) yang sudah dikenal oleh terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko menghubungi dan memberitahu terdakwa bahwa RUDI (DPO) akan menumpang alamat terdakwa untuk pengiriman paket dari luar negeri, yaitu dari China. Rudi dalam kesempatan itu menjanjikan kepada terdakwa apabila barangnya sudah sampai, nanti terdakwa akan diberikan diskon dalam pembeliannya yaitu 100 gram hanya dengan harga Rp4.500.000,-, yang harga biasa yaitu Rp5.530.000,- sehingga terdakwa mengiyakan dan mengirimkan alamatnya kepada Rudi (DPO) itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 September 2017 Rudi (DPO) menghubungi terdakwa lagi, memberitahukan bahwa paket kiriman

Hal 11 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



dari China sudah dikirim, pada saat itu Rudi memberikan nomor pakethnya kepada terdakwa yaitu EA274410476HK;

- Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober 2017 Rudi (DPO) menghubungi terdakwa lagi untuk memberitahukan bahwa paket kiriman bahan kimia buat campuran tembakau Hanoman (tembakau gorilla yang diduga narkoba) dari China sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta dan sudah lolos di pabean Bea Cukai. Atas informasi itu kemudian terdakwa mengecek melalui internet, dan ternyata benar bahwa kiriman paket dari China sudah sampai di Bandara Soekarno – Hatta. Kemudian pada saat itu juga Rudi menawarkan pekerjaan kepada terdakwa yaitu menjadi reselli (reseller ?) dari Rudi dalam kegiatan penjualan tembakau Hanoman (tembakau gorilla yang diduga narkoba) dan Rudi juga berjanji akan mengajarkan bagaimana cara membuat tembakau gorilla;
- Kemudian pada tanggal 06 Oktober 2017 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa Muhammad Chandra dihubungi oleh pihak POS, memberitahukan bahwa paket akan dikirim kepada terdakwa, dan ia terdakwa Muhammad Chandra mengiyakan, sebaliknya pihak pos mengatakan bahwa paket itu jam 11.00 Wib akan sampai di tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian jam 11.30 WIB pihak Pos menghubungi lagi terdakwa, memberitahukan bahwa mereka (pihak Pos) sudah berada di depan Masjid An-Nur'ain, Jln. KH. Taisir, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kemanggisan, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan informasi yang terdakwa terima dari tukang Pos, pukul 12.00 WIB terdakwa kesana untuk menerima paket yang berisi bahan kimia buat campuran tembakau gorilla;
- Bahwa setelah terdakwa menerima paket tersebut terdakwa lalu menandatangani resi, tanda bukti penerimaan paket kiriman dan pada saat itulah terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Subdit 1 Dittipidnarkoba Mabes Polri;
- Bahwa setelah penangkapan, kemudian terdakwa digeledah dan dalam penggeledahan itu ditemukan barang bukti yang selanjutnya disita, berupa :

Hal 12 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01. 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) buah plastik aluminium berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna coklat diduga narkoba dengan berat 96 gram brutto;
 02. 1 (satu) lembar invoice dari Pos Indonesia Nomor : 00000388/2017/11000 tanggal 6 Oktober 2017;
 03. 1 (satu) lembar bukti penyerahan kirman Express Mail Service dan;
 04. 1 buah handphone Iphone 5 warna hitam, simcard 081578936177 yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi lagi oleh petugas polisi, dalam pengakuannya terdakwa mengaku masih menyimpan sejumlah narkoba yang disimpan ditempat kostnya, sehingga petugas menggiring terdakwa ke tempat kostnya yang terletak di Jln. Haji Suit No. 34 RT05, RW 11, Kel. Palmerah, Kec. Palmerah, Kemanggisan, Jakarta Barat;
 - Bahwa pada saat penggeledahan di rumah kost terdakwa di Jl. Haji Suit, petugas polisi menemukan barang bukti berupa :
 01. 1 buah plastik berisi tembakau merek Aromatic choice : 30 gram brutto,
 02. 1 buah plastik berisi tembakau merek RAW : 20 gram brutto
 03. 1 buah plastik berisi tembakau merek Harvest : 28 gram brutto
 04. 1 buah plastik berisi tembakau merek Wijaya : 58 gram brutto
 05. 1 buah palstik berisi tembakau merek Wijaya : 22 gram brutto
 06. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 20 gram brutto
 07. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 6 gram brutto
 08. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 6 gram brutto
 09. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 14 gram brutto
 10. 1 buah plastik aluminium warna hitam berisi tembakau : 14 gram brutto
 11. 1 buah timbangan elektrik merek Prima : -Jumlah : 218 gram brutto.
 - Bahwa setelah selesai penggeledahan kemudian semua barang bukti disita oleh petugas polisi dan selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti yang telah disita dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko mengaku mengetahui bahan serbuk berwarna coklat yang dipesan oleh Rudi dari China adalah mengandung narkoba;

Hal 13 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dalam kegiatan menerima serbuk coklat dari Rudi tersebut mengaku tidak mendapat upah, namun ia terdakwa dijanjikan akan dikasih harga murah dalam setiap pembelian tembakau Hanoman (tembakau gorilla) dari Rp5.530.000,- menjadi Rp4.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko mengaku telah 3 kali membeli tembakau gorilla via online kepada Rudi, yaitu :
 - Pertama**, pada tanggal 9 Agustus 2017 via online terdakwa memesan 100 gram tembakau gorilla seharga Rp 5.530.000,- ditransfer ke rekening bank BCA nomor rekening : 3340158449 atas nama Andre Dwi, dan terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan kembali tembakau tersebut sebesar Rp 5.500.000,- ;
 - Kedua**, pada tanggal 14 Agustus 2017 via line, paketnya diterima terdakwa tanggal 17 Agustus 2017 sebanyak 200 gram dengan harga Rp11.030.000 dengan mentransfer ke bank dan alamat yang sama diatas dan keuntungan dari penjualan kembali sebesar Rp 11.000.000,- ;
 - Ketiga**, pada tanggal 2 September 2017 via line, dan paketnya diterima pada tanggal 8 September 2017 sebanyak 200 gram dengan harga Rp11.030.000,- dengan cara mentransfer kealamat yang sama di atas, dan dari penjualannya itu terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp11.000.000,-;
- Bahwa terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko dalam menjalankan kegiatannya itu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Nomor : NO.LAB : 4160/NNF/2017, tanggal 20 Oktober 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 28972017/OF dan 2898/2017 berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung bahan aktif **5-FLUORO-ADB** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 95 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Hal 14 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2), jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum**, telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tertanggal 10 April 2018, No REG.PERK : PDM-101/JKT.BR/EP.2/02/2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD CHANDRA WIJANARKO terbukti bersalah melakukan perbuatan Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD CHANDRA WIJANARKO dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastic berisi tembakau merk Aromatick Choice 30 gram brutto;
 2. 1 (satu) buah plastik berisi tembakau merk RAW 20 gram brutto;
 3. 1 (satu) buah plasik berisi tembakau merk Harvest 28 gram brutto;
 4. 1 (satu) buah plastik berisi tembakau merk Wijaya 58 gram brutto;
 5. 1 (satu) buah plastik berisi tembakau merk Wijaya 22 gram brutto;
 6. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 20 gram brutto;
 7. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 6 gram brutto;
 8. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 6 gram brutto;
 9. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 14 gram brutto;



10. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 14 gram brutto;
Jumlah 218 gram brutto;
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Prima;
12. 1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna hitam simcard : 081578936177;
13. 1 (satu) lembar invoice dari Pos Indonesia Nomor : 00000388/2017/11000 tanggal 6 Oktober 2017;
14. 1 (satu) lembar bukti penyerahan kiriman Express Mail Service;
15. 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) buah plastik alumunium berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna coklat diduga narkotika dengan berat brutto 96 gram brutto;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Br., tanggal 5 Juni 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD CHANDRA WIJANARKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam peredaran Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MUHAMMAD CHANDRA WIJANARKO** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi/dibayar, maka akan diganti dengan pidana denda penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah plastic berisi tembakau merk Aromatick Choice 30 gram brutto;
 2. 1 (satu) buah plastik berisi tembakau merk RAW 20 gram brutto;
 3. 1 (satu) buah plasik berisi tembakau merk Harvest 28 gram brutto;

Hal 16 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah plastik berisi tembakau merk Wijaya 58 gram brutto;
5. 1 (satu) buah plastik berisi tembakau merk Wijaya 22 gram brutto;
6. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 20 gram brutto;
7. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 6 gram brutto;
8. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 6 gram brutto;
9. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 14 gram brutto;
10. 1 (satu) buah plastik alumunium warna hitam berisi tembakau 14 gram brutto;
Jumlah 218 gram brutto;
11. 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Prima;
12. 1 (satu) buah handphone Iphone 5 warna hitam simcard : 081578936177;
13. 1 (satu) lembar invoice dari Pos Indonesia Nomor : 00000388/2017/11000 tanggal 6 Oktober 2017;
14. 1 (satu) lembar bukti penyerahan kiriman Express Mail Service;
15. 1 (satu) buah kardus coklat berisi 1 (satu) buah plastik alumunium berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk warna coklat diduga narkotika dengan berat brutto 96 gram brutto;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2018, Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. Jo. No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh LUWINA CHRISTINA, P, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, tanggal 5 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2018 ;
2. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018, Nomor 58/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt. Jo. No. 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dibuat oleh TAVIP DWIYAKMIKO, SH. MH., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt,

Hal 17 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2018 ;

3. Penasehat Hukum Terdakwa sampai berkas ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Banding ;
4. Surat Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 23 Juli 2018 dan dengan resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2018 ;
5. Surat Pemberitahuan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 2 Juli 2018 Nomor. W10.U2/5324/HK.01/7/2018 dan Nomor. W10.U2/5323HK.01/7/2018 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 5 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa, Permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penuntut Umum tidak keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Muhammad Chandra Wijanarko, karena hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Juni 2018 Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, Memori Banding dari dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena sudah tepat dan benar, termasuk pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah adil menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta

Hal 18 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang disampaikan dalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Juni 2018 Nomor. 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt, sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-pasal lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Juni 2018 Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt., yang dimintakan banding tersebut ;

Hal 19 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **16 Agustus 2018** oleh kami **JOHANES SUHADI, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH. MH.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH., MH.**, para Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 256/Pid/2018/PT.DKI., tanggal 8 Agustus 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **NOERHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Nomor 256/Pid/2018/PT.DKI, tanggal 8 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Penuntut Umum ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH

JOHANES SUHADI., SH.,MH

I NYOMAN ADI JULIASA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NOERHAYATI, SH.

Hal 20 Put. No 256/PID.Sus/2018/PT.DKI